



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 1124 /2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMIANG MASA BAKTI 2020-2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Ismail, S.E.I. sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang berdasarkan Surat tanggal 27 Agustus 2024 hal Permohonan Pengunduran Diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan Pasal 50 ayat (2) huruf e Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang, perlu menetapkan pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang Masa Bakti 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG MASA BAKTI 2020-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ismail, SE.I dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang Masa Bakti 2020-2025 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya, dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 September 2024 M
15 Rabiul awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang.